

Nama: Puji Astuti

NPM :181010609

SURAT GUGATAN

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru

Jl. Teratai No.256, Pulau Karam, Kec. Sukajadi

PEKANBARU, RIAU

Perihal : Gugatan Wanprestasi

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Viky Juliandri Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Puyuh No. 20 Pekanbaru.

Dengan ini mengaku dan menerangkan memberi kuasa kepada :

1. Puji Astuti, S.H., M.H. Advokat / Pengacara
2. Lindawati Saragih, S.H., M.H. Advokat / Pengacara.
3. Mualim Ridwan, S.H., M.H. Advokat / Pengacara. pada Kantor Law Firm Nusa Indah & Patners beralamat di Jalan Sudirman Nomor 25 Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 11 Maret 2021, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya di sebut sebagai PENGUGAT.

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

Nama : Bella Alvira

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl.Cokro Aminoto No.210 Pekanbaru,

Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan perbuatan Wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018 Penggugat meminjamkan uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Tergugat
2. Bahwa adapun kronologisnya sebagai berikut : Tergugat menghubungi penggugat via telepon untuk bertemu dan meminjam uang.
3. Pada malam hari Tergugat dan Penggugat bertemu di sebuah Cafe yaitu bernama Janji Jiwa
4. Tergugat mengatakan bahwa ia ingin meminjam uang kepada Penggugat untuk membuka cabang usaha
5. Penggugat pun mengatakan bahwa ia akan meminjamkan setelah penggadaian rumah sudah dicairkan
6. Penggugat juga mengatakan bahwa ia akan menghubungi setelah penggadaian rumah sudah dicairkan
7. Akhirnya penggugat meminjamkan uang kepada tergugat setelah penggadaian rumah nya sudah dicairkan
8. Dan karena penggugat ingin menolong, akhirnya penggugat pun meminjamkan uang kepada tergugat dan menyuruh ia datang ke rumah
9. Setelah itu tergugat datang kerumah penggugat serta membuat perjanjian bahwa pembayarannya boleh dicicil dan batas pembayarannya yaitu pada bulan Oktober 2019
10. Tergugat pun kemudian mengatakan terima kasih banyak atas pinjaman yang diberikan oleh Penggugat dan berjanji akan mengembalikan tepat pada waktunya
11. Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan, Tergugat hanya membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
12. Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan penggugat.
13. Akhirnya Penggugat pun menghubungi Tergugat dan menagih janji nya
14. Bahwa pada tanggal 03 November 2019 Penggugat memberikan peringatan secara lisan
15. Tergugat mengatakan agar meminta tambahan waktu dan berjanji akan melunaskannya bulan depan.
16. Namun hutang tersebut tak kunjung dilunasi oleh Tenggugat
17. Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang tergugat akan ingkar dan lalai dalam menepati janji

18. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 Penggugat memberikan peringatan secara tertulis kepada tergugat

19. Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tergugat mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaan nya guna menghindar diri dari tanggung jawab membayar semua utang dari penggugat

20. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2020 Penggugat memberikan surat peringatan yang ketiga terhadap tergugat

21. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah melakukan somasi, baik melalui lisan dan surat peringatan untuk segera melunasi sisa pembayaran hutang piutang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

22. Bahwa atas kelalaian tersebut, penggugat menderita kerugian dan wajar penggugat meminta agar tergugat membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perkara ini dan juga segera membayar sisa uang pinjaman yang belum dibayar kepada penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi
3. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

Kerugian immateriil sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah).

4. Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat melalui surat kabar, minimal dalam 3 (tiga) surat kabar nasional antara lain: Harian Kompas, Media Indonesia dan Riau Pos.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas barang bergerak dan tidak bergerak berupa tanah dan bangunan berikut isinya yang terletak di Pekanbaru

6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij Voorraad).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Hormat Penggugat:

Kuasa nya

1. Puji Astuti, S.H., M.H

2. Lindawati Saragih, S.H., M.H

3. Mualim Ridwan, S.H., M.H